



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 19 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 6).

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau
5. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi selanjutnya disingkat RS Petala Bumi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau.
7. Direktur adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
8. Direktur Utama dan Keuangan adalah Direktur yang mengelola administrasi umum dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
9. Direktur Medik dan Keperawatan adalah Direktur yang mengelola pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik/Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
10. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah jabatan fungsional yang membantu Direktur dalam pengawasan internal Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
11. Komite Medik adalah jabatan fungsional yang membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan teknis medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum daerah Petala Bumi.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang membayar retribusi.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Untuk Kelas III dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
16. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
17. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi untuk mendapat pelayanan kesehatan.
18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Petala Bumi.
19. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.

21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan lainnya yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap.
23. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
24. Tindakan Medik Umum adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
25. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi antara pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang dibedakan berdasarkan moderate care, maximal care dan High care.
26. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan Diagnosis.
27. Sistem paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
28. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi dan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi atas penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan/atau tanpa

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggungjawab RS.Petala Bumi dan RSUD, yang bertugas dan bertanggungjawab dalam hal:
 - a. Melakukan inventarisasi obyek Retribusi;
 - b. Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Melaksanakan Pemungutan Retribusi;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi;

- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.
- (2) Dinas Pendapatan selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas dalam hal:
- a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan SKPD Pemungut;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada yat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakann masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasunya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hhuruf bb dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 4

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2014

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001